



P U T U S A N

Nomor. 65/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

JULIZAR BACHRUM SIMANUNGKALIT, SE., umur 63 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pensiun PNS, Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di Perum Kemang Regency Blok K.6 No.11, RT 03 RW 20 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula Tergugat ;

LAWAN

CUT NYAK SYARIFAH : umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Jl. Gambag 2 No.276, RT 008 RW 09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor. 65 / PEN.PDT / 2019 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 09 Februari 2018 dalam Register Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1998, Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Menteng Jakarta Pusat, dan telah tercatat perkawinan yang bersangkutan pada tanggal 25 Juli 1998, dengan Akta Nomor : 378/JS/1998 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Bukit Dalam III No.36, RT 005 RW 12 Kel. Mulyaharja Kec. Kota Bogor Selatan Kota Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :
 - **ALVIN H SIMANUNGKALIT**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24-4-2001
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah Terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - A. Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri terhadap penggugat ;
 - B. Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap penggugat ;
 - C. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip, Penggugat masih memeluk agama islam ;
 - D. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga ;
 - E. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga , sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, Dan Beralamat seperti tersebut di atas ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perdata No.65/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di satukan lagi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini. Hal ini berdasarkan Pasal 19 huruf F PP No. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1998, Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Menteng Jakarta Pusat, dan telah tercatat perkawinan yang bersangkutan pada tanggal 25 Juli 1998, dengan Akta Nomor : 378/JS/1998 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan, untuk di catat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta menerbitkan akta Perceraian selanjutnya mengirimkan salinan putusan ini ,yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut kepada Register yang di sediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 09 Mei 2018 sebagai berikut:

KEINGINAN SAYA :

Pada prinsipnya saya tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan alasan :

- 1.1. Dari sudut pandang agama Kristen (agama yang saya anut)
Perceraian tidak dibolehkan ;
Maleakhi 2:16 : Sebab Aku membenci perceraian ;



Matius 19:6 : Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia ;

Kecuali karena ber zina (Matius 5:32 dan 19.9)

1.2. Dari sudut pandang agama Islam, (agama yang sekarang dianut istri saya)

Saya pernah baca salah satu Sunnah Nabi dari sebuah artikel yang dikutip dari Kitab Akhaamu Nikaakhu Al-Kuffar Alaa Al-Madzhabi bin Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syaik, edisi Indonesia **“Bolehkan Rumah Tangga Beda agama ?”**, penerbit **At-Tibyan, Penerjemah Mutsana Abdul Qahhar.**

Yang menjadi referensi/rujukan tulisan Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi yang berjudul seperti dibawah ini :

DAMPAK DARI SUAMI-ISTRI ATAU SALAH SATUNYA MASUK ISLAM TERHADAP STATUS PERKAWINAN

Oleh : Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi

Intinya salah satu dari suami istri masuk islam lebih dahulu, kemudian yang lain juga masuk islam setelahnya, maka :

- Menurut sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah tetap menyatukan suami-istri apabila salah satunya lebih dahulu masuk islam sebelum pasangannya, dan keduanya sama-sama ridha jika pernikahannya tetap dipertahankan, keduanya tidak diceraikan dan tidak perlu dilakukan akad baru. Apabila istri lebih dahulu masuk islam, maka dia punya hak untuk menunggu suaminya hingga mau masuk islam. Kapan saja suami masuk islam, maka dia tetap menjadi istrinya. Sedangkan apabila suami lebih dahulu masuk islam, maka dia tidak punya hak untuk menahan istrinya bersedia menjadi istrinya lagi dan tetap berpegang teguh dengan tali perkawinannya. Jadi, dia tidak boleh memaksa istrinya masuk islam dan tidak boleh pula menahannya menjadi istrinya lagi.
- Pendapat yang mengatakan “harus diceraikan” hanya semata-mata karena masuk Islam adalah pendapat yang akan menyebabkan orang justru lari dari Islam.
Lengkapnya bisa baca pada lampiran.

1.3. Dari sudut pandang psikologis anak :

ANAK juga salah satu alasan saya tidak mau bercerai.



Perceraian orang tua pasti berdampak buruk terhadap anak, dia akan malu pada teman temannya, pada sepupu sepupunya, dia akan bingung memilih siapa, mana yang salah ayahnya atau ibunya, hal itu tentunya akan mempengaruhi pelajarannya di sekolah.

1.4. Dari sudut pandang komitmen suami istri :

Komitmen kami yang paling terakhir adalah ketika saya menyetujui menjual rumah untuk membayar hutang hutang istri saya yang cukup besar tanpa sepengetahuan saya, dengan syarat kami akan hidup dengan pola hidup sederhana, hemat, tidak boros, sambil mencoba usaha dengan modal dari sisa jual rumah, pelan pelan kita akan bangkit lagi. Tapi apa yang terjadi sekarang ? setelah saya habis tidak punya asset lagi dia malah meninggalkan saya dan anak di rumah lalu menggugat cerai, membiarkan saya melakukan sendiri semua pekerjaan rumah tangga dan mengurus semua keperluan anak mulai dari menyiapkan sarapan pagi sampai mencuci dan strika pakaian. Oleh karena itulah saya menuntut komitmen yang telah kami sepakati bersama tersebut.

2. BANTAHAN ATAS TUDUHAN YANG DITUJUKAN KEPADA SAYA :

Point 4 :

Saya tidak terima dikatakan kami tidak harmonis sejak bulan April 2017 dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang. Kalau ada perselisihan itu hal yang wajar di sebuah rumah tangga, selesai perselisihan biasanya dia minta maaf ke saya bahkan mencium kaki saya, demikian juga saya, setelah itu biasa saja kami sering ke salon bersama di Depok, bahkan malam tahun baru kemarin saya, istri dan anak bersama sama di Depok di rumah adiknya, bulan September 2017 kami jalan jalan ke Monas bertiga. Selama kurun waktu tersebut kami sering olah raga jalan kaki di kebun raya bersama. Setelah Rumah kami jual kami bersama sama mencari rumah kontrakan, selama kurun waktu itu kami hampir setiap hari jalan jalan ke mall, ke pasar belanja, jemput anak dari sekolah bersama. Dimana tidak harmonisnya.

Point 4 A :

Saya dikatakan egois,
Ini jelas fitnah. Dasarnya apa saya dibilang egois mau menang sendiri. Kalau saya egois kenapa saya mau bayar semua hutang hutang istri saya dan kenapa saya mau jual rumah untuk melunasinya dia. Saya juga pernah mengalah menjual mobil untuk membayar hutang dia, saya mengalah



karena menjaga keharmonisan keluarga, menjaga nama baik keluarga karena sebagai suami saya merasa apa yang dibuat istri saya jadi tanggung jawab saya.

Saya tidak pernah melarang dia pergi dengan teman temannya, bahkan dia pergi ke luar kota menginap dengan temannya saya tidak pernah melarang, dia minta saya mengantar kemana saja saya tidak pernah menolak.

Saya tidak keberatan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari menyiapkan sarapan anak, nyuci, srika dan lain-lain. Jadi dimana egoisnya.

Point 4 B

Saya dibilang kurang mencukupi nafkah,

Saya kecewa dikatakan kurang mencukupi dalam memberikan nafkah. Ini fitnah yang keji, Walaupun saya pensiunan saya punya gaji bulanan dan itu semua saya berikan pada istri, masalah cukup tidak cukup itu relatif.

Seperti saya katakan diatas juga semua hutang hutang istri saya ratusan juta berkali kali saya yang bayar (jual mobil, motor, rumah). mungkin istri saya curhat ke pengacara bahwa dia untuk memenuhi kebutuhannya harus ngutang dan memutar uang. Sekarang saya tanya siapa yang bayar hutang hutang itu, jelas saya. Kalo dia bilang ada keuntungan dengan memutar uang kenapa hutangnya tidak dilunasi. Biaya sekolah anak saya lancar tidak ada masalah, Kurang apa lagi dan saya juga suka transfer uang ke rekening istri saya, saya rasa. Ini hanya masalah gaya hidup.

Padahal kitab suci mengatakan,

Seperti di **Alquran surat Al-isra 26-27** "Janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang orang yang pemboros itu adalah saudara setan"

Sedangkan di Alkitab pada injil Lukas 3 : 13-14 "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu.

Seharusnya yang wajar adalah apabila seorang istri merasa gaji suami kurang mencukupi dia akan mencari penghasilan tambahan dengan bekerja atau berdagang (bukan dengan berhutang tanpa diketahui suami), tapi ini malah meninggalkan suami dan anak dan menggugat cerai.

Logikanya apa bila hal ini dijadikan alasan gugatan cerai, orang akan bertanya,

- Bagaimana dia bisa menafkahi dirinya kalau cerai dengan saya ? apakah sudah punya penghasilan lain ?, kalau ada sebaiknya atau seharusnya



itu bisa membantu ekonomi keluarga yang sedang bangkrut, bukan untuk dimakan sendiri.

- Atau pertanyaan yang lebih ekstrim, mungkinkah sudah ada orang lain yang mau memenuhi nafkah sesuai kebutuhan dia sehingga dia menggugat cerai saya ?

Jadi alasan ini berdampak tidak baik untuk saya maupun istri saya sendiri (Dia tidak menyadari itu).

Point 4 C

Di katakan bahwa kami beda prinsip dan istri saya masih memeluk agama Islam,

Kami nikah di gereja artinya istri saya sudah dibaptis dan sudah sidi pada saat itu, jadi kami sama sama Kristen saat itu, tapi memang dia kembali lagi memeluk Muslim. Justru itulah seperti saya uraikan diatas pada point 1.2 bahwa dari sudut pandang agama Islam ada Sunnah nabi yang memberi peluang bagi kami untuk tetap bersama tidak harus bercerai kalau memang istri saya benar benar masih mencintai saya dan anak, kecuali kalau sudah tidak mencintai lagi.

Jadi menurut saya jangan agama dijadikan kambing hitam untuk alasan perceraian, kalau mau cerai bilang saja sudah tidak cinta lagi itu lebih fair. Kalo ini penyebabnya ingin pisah kenapa tidak dari dulu waktu saya masih punya asset. Memang dia pernah minta cerai karena emosi dimana saya persalkan hutang hutangnya, tapi saya tidak tanggap karena itu hanya emosi sesaat dan dia pada saat itu juga sudah minta maaf begitu juga saya, dan itu bukan karena beda agama. Bedanya dengan sekarang tanpa rebut rebut tiba tiba minta cerai dan maksa, ada apa ini ?

Point 4 D

Kalo dikatakan komunikasi sudah sangat buruk dalam urusan RT, saya rasa ini alasan yang di buat buat. Selama ini komunikasi kami baik baik saja, coba kasih contoh komunikasi yang mana yang sangat buruk, saya sudah katakana tadi diawal kami selama ini paling tidak sampai Desember 2017 harmonis saja, kalo ada ribut rebut sedikit wajar dalam sebuah rumah tangga, kami saling toleran untuk beribadah saya menghormati dan mengapresiasi dia yang mau mengikuti pengajian dan saya tetap mengikuti hari raya idul fitri, begitu juga dia menghargai ibadah saya dan anak saya, dia juga menghargai perayaan natal saya. (Jadi Komunikasi yang mana yang sangat buruk)

Point 4 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalo dia merasa sudah tidak nyaman lagi dan sudah merasa tidak cocok berumah tangga dengan saya, terus terang saya tidak tahu karena dia yang merasakan. Tapi sebagai orang yang tinggal satu rumah dengan dia tentunya ada gesture yang bisa saya lihat dan saya rasakan kalo dia sudah tidak suka. Sampai bulan Desember 2017 saya tidak merasa dan melihat itu, saya mulai merasakan dan melihat gelagat itu mulai bulan Januari 2018 atau katakanlah sejak dia sering pergi sama temannya pulang malam, nginap diluar kota sampai dua hari seperti yang saya ceritakan diawal, perubahannya cukup drastic, dia mulai tidak mau tidur sekamar lagi dengan saya dan baru belakangan ini (Februari 2018) dia minggat ke rumah adiknya di Depok (Catatan : Teman temannya tinggal di Depok), saya sedih sebenarnya dengan kondisi ini, saya seperti tidak melihat sosok istri saya yang selama ini saya kenal, saya seperti melihat orang lain. Tapi saya tetap positif thinking. Sampai akhirnya dia minta cerai, saya piker ini hanya main main, ternyata benar saya dapat panggilan dari PN Bogor. Terus terang kaget apalagi membaca alasannya yang tidak berdasarkan fakta.

Point 5

Dikatakan bulan Juni 2017 merupakan puncak perselisihan Rumah Tangga kami, dan dikatakan kami telah pisah ranjang dan pisah rumah.

Ini juga alasan yang di buat buat. Memang ada perselisihan tapi itu masalah dia punya hutang banyak dimana saya baru tau pada saat itu dari kaka ipar saya, pada saat kakanya menagih hutang itu. Wajar saya marah sebagai suami, dia minta saya jual rumah, awalnya saya tidak setuju (disitu lah perselisihannya) karena itu satu satunya harta kita, tapi kakanya kasih ded line, akhirnya saya kasihan juga sama istri saya (kelemahan saya) dan saya merasa ikut bertanggung jawab sebagai suami akhirnya saya setuju, dengan perjanjian kita harus hemat, dia akan masak dirumah untuk menghemat, sisa uang kita coba untuk modal cari tambahan penghasilan. Janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen, dia tidak mau melaksanakan janjinya malahan minta cerai, ini yang aneh bagi saya.

Masalah pisah ranjang dan pisah rumah, itu bukan dari bulan Juni 2017 tapi baru baru ini saja mulai akhir Januari 2018, dan bahkan dia minggat ke rumah adiknya baru akhir akhir bulan Februari 2018 dengan alasan sudah memasukan permohonan perceraian.

Point 6

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perdata No.65/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ini lebih aneh lagi, dikatakan bahwa keluarga kami telah berupaya mendamaikan kami agar kembali rukun namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ?.

Ini **BOHONG**, entah dari mana pengacara dan istri saya dapat dapat ide mengarang ini. Tidak ada sama sekali keluarga pernah ikut campur disini. Bahkan keluarga saya sampai saat ini tidak tahu kejadian ini, mereka taunya kami baik baik saja, begitu juga keluarga istri saya, satu orang pun saya belum pernah ketemu membicarakan ini dengan mereka, mereka juga taunya kami baik baik saja, paling tidak yang saya tau begitu lah. (Baru belakangan ini setelah ada gugatan saya telepon kaka istri saya yang di Bandung)

JADI TIDAK ADA YANG NAMANYA PERTEMUAN KELUARGA DENGAN AGENDA MENDAMAIKAN KAMI, KARENA PADA SAAT ITU KAMI TIDAK BERSELISIH DAN KELUARGA JUGA TAUNYA SEPERTI ITU BAIK KELUARGA SAYA MAUPUN ISTRI SAYA. BAHKAN KELUARGA SAYA TIDAK TAU SAAT INI SAYA SEDANG KE PN.

3. KESIMPULAN :

- 3.1. Jadi kesimpulannya semua yang di tuduhkan kepada saya tidak ada satupun yang benar, semua bohong belaka, itu hanya karangan saja tidak berdasar. Ada saksi tapi saya tidak mau anak saya dilibatkan dalam persidangan nanti, kasihan dia.
- 3.2. Oleh karena itu saya tidak setuju adanya perceraian, demi anak saya menginginkan kami tetap bersatu seperti sebelum Januari 2018. Kalo dia ada niat baik untuk bertobat saya mau memaafkannya yang penting kita bisa kumpul lagi, tapi dia harus pegang komitmen dan mau memenuhi janjinya.
- 3.3. Tapi kalo dia tidak mau dan memaksa juga tetap ingin cerai dengan saya, mohon alasannya atau dasar keputusannya bukan seperti yang dituduhkan kepada saya pada surat gugatan cerai yang dibuat oleh pengacara, **karena itu tidak benar**. Sebaiknya dia jujur mengatakan apa alasan yang sebenarnya, kalau tidak cocok lagi dan tidak cinta lagi katakan saja, jadi jangan di tambah tambahin dan di karang karang dengan berbohong dan memfitnah saya se olah olah karena saya. Karena apabila alasan ini dipaksakan juga, anak saya, keluarga saya, keluarga istri saya dan semua orang yang mengenal kami akan memandang negatif terhadap saya, terutama anak saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir kata saya mohon pada yang terhormat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tanggapan dan sanggahan saya ini dalam mengambil keputusan, apabila majelis tetap memutuskan kami harus bercerai, kami mohon agar mempertimbangkan juga untuk tidak menggunakan alasan gugatan cerai yang ada pada surat gugatan pengacara karena semua itu tidak benar.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan memberkati.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Agustus 2018 Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. yang amar selengkapnya sebagai berikut . :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1998, Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Menteng Jakarta Pusat, dan telah tercatat perkawinan yang bersangkutan pada tanggal 25 Juli 1998, dengan Akta Nomor : 378/JS/1998 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan melalui Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan serta Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor, Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. tanggal 15 Agustus 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 12 September 2018 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 September 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 19 Nopember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Nopember 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan di hadirinya oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 29 Agustus 2018 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perdata No.65/PDT/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya antara lain "*memerintahkan* Pengadilan Negeri Bogor memanggil Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 9 april 2019, akan tetapi pada hari yang ditentukan hanya Pemanding semula Tergugat saja yang hadir, maka sidang diundur pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 kedua belah pihak telah hadir pada hari yang ditentukan tersebut, yaitu baik Pemanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang isinya antara lain adanya kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga dan mendidik serta membesarkan anaknya bersama demi masa depan, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar langsung dipersidangan dari kedua belah pihak mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 12 September 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bogor didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Terbanding antara lain percekocokan yang terjadi didalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami, selama masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding yang telah berjalan 20 (dua puluh) tahun, terkadang terjadi percekocokan tetapi pada akhirnya Pemanding dengan Terbanding dapat rukum kembali ;
3. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak harmonis sejak April 2017, karena kenyataannya selama kurun waktu tersebut kami baik baik saja tidak pernah konflik masalah agama dan masih tinggal bersama sampai bulan Februari 2018. Seharusnya permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik- baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian ;

4. Berdasarkan hal tersebut Pembanding mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Agustus 2018 Nomor.20/Pdt.G/2018/PN.Bgr.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Terbanding yang sebelumnya adalah Penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan dalil-dalil pada memori banding Pembanding tanggal 12 September 2018 ;
2. Bahwa saya dengan ini menyatakan ingin kembali bersama suami saya untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi mengingat bahwa kami telah membina rumah tangga selama 20 tahun dan usia suami yang sudah lanjut dimana perlu perhatian saya ;
3. Bahwa saya dan suami sepakat untuk kembali membina rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak kami bersama demi masa depan anak kami ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan kontra Memori Banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr., tanggal 15 Agustus 2018 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan, Putusan Sela Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 maret 2019 Nomor.65/PDT/2019/PT.BDG. serta Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan juga Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memorinya memohon agar perkawinannya dengan Terbanding semula Penggugat tetap untuk dapat dipertahankan, dan ternyata kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan Pembanding semula Tergugat demi mendidik masa depan anaknya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan sidang pada hari Senin tanggal 15 April 2019 untuk meminta keterangan dari Pembanding semula Tergugat, khususnya Terbanding semula Penggugat bahwa benar apa yang telah disampaikan dalam kontra memori banding adalah merupakan keinginan dari Terbanding semula Penggugat sendiri untuk kembali membina rumah tangga dengan Pembanding semula Tergugat dan dengan kedasaran sendiri tanpa ada paksaan ;

Menimbang, bahwa dimana pada pengadilan tingkat pertama gugatan Terbanding semula Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan tetapi karena adanya keinginan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kedua belah pihak tidak dapat rukun kembali sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, menjadi gugur demi hukum, maka beralasan hukum apabila gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor. Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr. tanggal 15 Agustus 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor. 20/Pdt.G/2018/PN.Bgr., tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata No.65/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SENIN, tanggal 22 APRIL 2019 oleh kami **RIDWAN S. DAMANIK, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor. 65/ Pen / Pdt / 2019 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 APRIL 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUNTHA D. SIMATUPANG, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUNTHA D. SIMATUPANG, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

